



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 59 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN
BAKAL CALON PENGGANTI PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DCS
CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN NAGAN RAYA PEMILU 2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, bahwa Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh disyaratkan mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- b. bahwa untuk melaksanakan Uji Mampu Baca Al-Qur'an bagi Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya Pemilu 2024, maka perlu dibentuk Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 998 Tahun 2023, Komisi Independen Pemilihan Aceh mengambilalih tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Periode 2019-2024 sampai dengan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Pengganti pada Masa Pencermatan Rancangan DCS Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13); Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2006 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);

9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Uji mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Uji mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 998 Tahun 2023 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh;

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pembentukan Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Pengganti Pada Masa Pencermatan Rancangan DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 ; |
| KESATU | : | Membentuk Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Pengganti Pada Masa Pencermatan Rancangan DCS Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Pemilu Tahun 2024 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; |
| KEDUA | : | Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk Bakal Calon Pengganti Pada Masa Pencermatan Rancangan DCS Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya terdiri dari Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Nagan Raya, Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kabupaten Nagan Raya, dan Kementerian Agama tingkat Kabupaten Nagan Raya; |
| KETIGA | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan aspek penilaian dan tata cara penilaian Uji Mampu Baca Al-Qur'an Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya; 2. Menetapkan ayat dan surat Al-Qur'an yang harus dibaca peserta pada saat Uji Mampu Baca Al-Qur'an; 3. Memberikan penilaian kepada setiap peserta Uji Mampu Baca Al-Qur'an; 4. Membuat daftar nilai Uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk setiap Bakal Calon Anggota DPRK Nagan Raya; 5. Melaksanakan rapat Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an untuk menetapkan hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an; 6. Membuat Berita Acara Hasil Uji Mampu Baca Al-Qur'an. |

KEEMPAT : Hasil penilaian Uji Mampu Baca Al-Qur'an yang dilakukan oleh Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an bersifat final dan tidak dapat dilakukan pengujian ulang dan/atau pengujian pembandingan

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Agustus 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

dto

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kasubbag Hukum dan SDM,



Andria Said

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
ACEH NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN
BAKAL CALON PENGGANTI PADA MASA
PENCERMATAN RANCANGAN DCS ANGGOTA DPRK
NAGAN RAYA PEMILU 2024

NAMA-NAMA TIM UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN
BAKAL CALON PENGGANTI PADA MASA PENCERMATAN RANCANGAN DCS
CALON ANGGOTA DPRK NAGAN RAYA PEMILU 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	UNSUR/LEMBAGA
1.	TGK. ANWAR HASYEM	Ketua	LPTQ Kabupaten Nagan Raya
2.	TGK. JASMAN, S.HI	Sekretaris	KEMENAG Kabupaten Nagan Raya
3.	TGK. AMIRRIZAL	Anggota	MPU Kabupaten Nagan Raya

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Agustus 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

dto

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN KABUPATEN NAGAN RAYA,
Kasubbag Hukum dan SDM,



Andria Said